



PUTUSAN

Nomor 379/Pid.B/2020/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Aldiansyah Alias Aldi Bin Nuntung Dg Limpo;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/31 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gontang Raya Kel. Tanjung Merdeka Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Ramli Dg Ngawing Bin Laba Dg Talli;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/21 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gontang Raya Kel. Tanjung Merdeka Kecamatan Tamalate Kota Makassar Islam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian Lepas;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik
Terdakwa I ditahan sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
Terdakwa II ditahan sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
2. Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;

Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;

3. Hakim Pengadilan Negeri

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;

Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 379/Pid.B/2020/PN Sgm tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.B/2020/PN Sgm tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Aldiansyah Alias Aldi Bin Nuntung Dg Limpo dan Terdakwa II Ramli Dg Ngawing Bin Laba Dg Tali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Aldiansyah Alias Aldi Bin Nuntung Dg Limpo dan Terdakwa II Ramli Dg Ngawing Bin Laba Dg Tali oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa I. Aldiansyah Alias Aldi Bin Nuntung Dg Limpo dan Terdakwa II Ramli Dg Ngawing Bin Laba Dg Talli bersama sama Rahmat, Haerul, Risai, Iccang, Aco, Dandi, Helmi, Andi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Ardi (DPO), Arpiansyah (DPO) dan All (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Sapiria Kel. Benteng Sombaopu Kec. Barombong Kabupaten Gowa Kabupaten Gowa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-teman para Terdakwa sementara duduk-duduk berkumpul di depan rumah saksi HELMI di daerah Gontang, tidak lama kemudian Terdakwa berteman didatangi oleh saksi korban Risai Alias Fatur bersama Pudding dan dua orang teman saksi korban, selanjutnya saksi korban menanyakan dimana ARDI dan dijawab oleh Terdakwa I dengan berkata "tidak adaki sodara, kemudian Pudding mengatakan "ada statusnya Ardi di Facebook ,kata-kata kasar", kemudian salah satu teman Terdakwa I mengatakan "Tidak Ada Ardi cariki dirumahnya di Sapiria", selanjutnya saksi korban bersama Pudding dan dua orang temannya pergi meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa II , beberapa menit kemudian saksi korban kembali menemui pera Terdakwa berteman sambii berteriak-teriak "Oe Kesini mako" sehingga Terdakwa I, Terdakwa II . Rahmat, Haerul, Risai, Iccang, Aco, Dandi, Helmi, Andi, Ardi (DPO), Arpiansyah (DPO) dan All (DPO) mengejar saksi korban bersama teman-teman saksi korban sampai dipertigaan jalan dan setelah itu Ardi menyampaikan dan mengajak Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa untuk menghadang saksi korban bersama teman-teman korban dengan cara menuju ke Jalan Sapiria kemudian Terdakwa I, Terdakwa II bersama teman-temannya mengambill posisi masing-masing sambii menunggu kedatangan saksi korban melintas di jalan tersebut selanjutnya 30 menit kemudian Terdakwa I melihat saksi korban bersama satu orang temannya (saksi Rusli) melintas di batas Gontang dan Sapiria bersama seorang teman korban dengan berboncengan motor, selanjutnya para Terdakwa berteman berteriak "Berhenti Mako" kemudian saksi korban berhenti dan melompat turun dari sepeda motor sambii mengayunkan sebilah parang, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II bersama kawan-kawannya langsung melempari kearah korban dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman korban dengan menggunakan batu sehingga mengenai kepala dan badan saksi korban bersama teman korban .sedangkan ICCANG menghalangi laju sepeda motor korban dan ARDI (DPO) membawa sebilah parang kemudian mengayunkan parang tersebut kearah korban dan mengenai paha kiri saksi korban dan ALL (DPO) mengarahkan dan melepaskan anak panah kearah korban dan mengenai salah satu korban, kemudian HELMI melempari batu kearah korban, RISAL melempari batu kearah korban namun Terdakwa tidak mengetahui apakah korban kena atau tidak, RAHMAT membawa busur namun para tersangka tidak melihat apakah Rahmat mengarahkan dan melepaskan anak panah kearah korban, ICCANG membawa bambu dan menghalangi laju sepeda motor korban dengan cara memalang bambu ke arah sepeda motor korban, dan dari arah belakang korban di sebelah kiri ada Terdakwa II melempari batu kearah korban dan mengenai korban pada bagian kepala belakang korban, DANDI membawa parang namun para Terdakwa tidak mengetahui di gunakan atau tidak, dan dari sebelah kanan korban HAERUL melempari batu kearah korban, FIAN melempari batu kearah korban, ACO melempari batu kearah korban dan, ANDI membawa sebilah parang namun tidak di gunakan parang tersebut melainkan Andi ikut melempari batu kearah korban hingga akhirnya saksi korban bersama temannya pergi menyelamatkan diri dengan mengendarai sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II berteman melakukan penganiayaan terhadap saksi korban di jalan umum Sarombe/ Sapiria Kabupaten Gowa karena merasa jengkel oleh karena korban bersama temannya mendatangi para Terdakwa berteman dengan berteriak-teriak sambii membawa parang;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa berteman tersebut saksi korban mengalami luka tertancap busur di bagian paha kiri saksi korban dan sakit pada kepala dan badan sehingga saksi korban tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari hari;

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER / 11 / VI / 2020 / Reskrim tanggal 12 Juni 2020 perihal pemeriksaan luka luar dalam a.n Sdr. RISAL ALIAS FATHUR BIN DUDDING DG CAMPO, dan telah diterima hasil Visum et repertum korban Sdr. RISAL ALIAS FATHUR BIN DUDDING DG CAMPO dari RS BHAYANGKARA TK. II MAKASSAR Dengan Nomor : Ver / 826 / VI / 2020 tanggal 12 Juni 2020, dengan hasil pemeriksaan korban mengalami :

1. Keadaan pasien dalam keadaan sadar.
2. Paha kiri : Luka tusuk berukuran 1,9 cm x 0,3 cm

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana**;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I. Aldiansyah Alias Aldi Bin Nuntung Dg Limpo dan Terdakwa II Ramli Dg Ngawing Bin Laba Dg Tali bersama sama Rahmat, Haerul, Risai, Iccang, Aco, Dandi, Helmi, Andi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Ardi (DPO), Arpiansyah (DPO) dan Ali (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Juni tahun 2020, bertempat di Sapiria Kel. Benteng Sombaopu Kec. Barombong Kabupaten Gowa Kabupaten Gowa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, turut serta melakukan penganiayaan perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-teman para Terdakwa sementara duduk-duduk berkumpul di depan rumah saksi HELMI di daerah Gontang, tidak lama kemudian Terdakwa berteman didatangi oleh saksi korban Risai Alias Fatur bersama Pudding dan dua orang teman saksi korban, selanjutnya saksi korban menanyakan dimana ARDI dan dijawab oleh Terdakwa I dengan berkata "tidak adaki sodara, kemudian Pudding mengatakan "ada statusnya Ardi di Facebook ,kata-kata kasar", kemudian salah satu teman Terdakwa I mengatakan "Tidak Ada Ardi cariki dirumahnya di Sapiria", selanjutnya saksi korban bersama Pudding dan dua orang temannya pergi meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa II, beberapa menit kemudian saksi korban kembali menemui para Terdakwa berteman sambii berteriak-teriak "Oe Kesini mako" sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, Rahmat, Haerul, Risai, Iccang, Aco, Dandi, Helmi, Andi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Ardi (DPO), Arpiansyah (DPO) dan Ali (DPO) mengejar saksi korban bersama teman-teman saksi korban sampai dipertengahan jalan dan setelah itu Ardi menyampaikan dan mengajak Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa untuk menghadang saksi korban bersama teman-teman korban dengan cara menuju ke Jalan Sapirian dan Terdakwa I, Terdakwa II bersama teman-temannya mengambill posisi masing- masing sambii menunggu kedatangan saksi korban melintas di jalan tersebut dan 30 menit kemudian Terdakwa I melihat saksi korban bersama satu orang temannya (saksi Rusli) melintas di batas Gontang dan Sapiria bersama seorang teman korban dengan berboncengan motor, selanjutnya para Terdakwa berteman berteriak "Berjhenti Mako " kemudian saksi korban berhenti dan melompat turun dari sepeda motor sambii mengayunkan sebilah parang, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II bersama kawan-kawannya langsung melempari kearah korban dan teman korban dengan menggunakan batu sehingga

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepala dan badan saksi korban bersama teman korban ,sedangkan ICCANG menghalangi laju sepeda motor korban dan ARDI (DPO) membawa sebilah parang kemudian mengayunkan parang tersebut kearah korban dan mengenai paha kiri saksi korban dan ALL (DPO) mengarahkan dan melepaskan anak panah kearah korban dan mengenai salah satu korban, kemudian HELMI melempari batu kearah korban, RISAL melempari batu kearah korban namun tersangka tidak mengetahui apakah korban kena atau tidak, RAHMAT membawa busur namun para tersangka tidak melihat mengarahkan dan melepaskan anak panah kearah korban, ICCANG membawa bambu dan menghalangi laju sepeda motor korban dengan cara memalang bambu ke arah sepeda motor korban, dan dari arah belakang korban di sebelah kiri ada Terdakwa II melempari batu kearah korban dan mengenai korban pada bagian kepala belakang korban, DANDI membawa parang namun para tersangka tidak mengetahui di gunakan atau tidak, dan dari sebelah kanan korban HAERUL melempari batu kearah korban, FIAN melempari batu kearah korban, ACO melempari batu kearah korban dan, ANDI membawa sebilah parang namun tidak di gunakan parang tersebut melainkan Andi ikut melempari batu kearah korban hingga akhirnya saksi korban bersama temannya pergi menyelamatkan diri dengan mengendarai sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II berteman melakukan penganiayaan terhadap saksi korban di jalan umum Sarombe/ Sapida Kab. Gowa karena merasa jengkel oleh karena korban bersama temannya mendatangi para Terdakwa berteman dengan berteriak-teriak sambii membawa parang;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa berteman tersebut saksi korban mengalami luka tertancap busur di bagian paha kiri saksi korban dan sakit pada kepala dan badan sehingga saksi korban tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari hari;

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER /11/ VI/ 2020 / Reskrim tanggal 12 Juni 2020 perihal pemeriksaan luka luar dalam a.n Sdr. RISAL ALIAS FATHUR BIN DUDDING DG CAMPO, dan telah diterima hasil Visum et repertum korban Sdr. RISAL ALIAS FATHUR BIN DUDDING DG CAMPO dari RS BHAYANGKARA TK. II MAKASSAR Dengan Nomor : Ver/826/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, dengan hasil pemeriksaan korban mengalami :

1. Keadaan pasien dalam keadaan sadar.
2. Paha kiri : Luka tusuk berukuran 1,9 cm x 0,3 cm

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Atau :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa I. Aldiansyah Alias Aldi Bin Nuntung Dg Limpo dan Terdakwa II Ramli Dg Ngawing Bin Laba Dg Talli bersama sama Rahmat, Haerul, Risai , Iccang, Aco, Dandi, Helmi, Andi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Ardi (DPO), Arpiansyah (DPO) dan All (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Juni tahun 2020, bertempat di Sapida Kel. Benteng Sombaopu Kec. Barombong Kabupaten Gowa Kabupaten Gowa atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, mengakibatkan luka berat*, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-teman para Terdakwa sementara duduk-duduk berkumpul di depan rumah saksi HELMI di daerah Gontang, tidak lama kemudian Terdakwa berteman didatangi oleh saksi korban Risai Alias Fatur bersama Pudding dan dua orang teman saksi korban, selanjutnya saksi korban menanyakan dimana ARDI dan dijawab oleh Terdakwa I dengan berkata "tidak adaki sodara, kemudian Pudding mengatakan "ada statusnya Ardi di Facebook ,kata-kata kasar", kemudian salah satu teman Terdakwa I mengatakan "Tidak Ada Ardi cariki dirumahnya di Sapiria", selanjutnya saksi korban bersama Pudding dan dua orang temannya pergi meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa II, beberapa menit kemudian saksi korban kembali menemui pera Terdakwa berteman sambii berteriak-teriak "Oe Kesini mako" sehingga Terdakwa I, Terdakwa II . Rahmat, Haerul, Risai, Iccang, Aco, Dandi, Helmi, Andi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Ardi (DPO), Arpiansyah (DPO) dan All (DPO) mengejar saksi korban bersama teman-teman saksi korban sampai dipertengahan jalan dan setelah itu Ardi menyampaikan dan mengajak Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa untuk menghadang saksi korban bersama teman-teman korban dengan cara menuju ke Jalan Sapirian dan Terdakwa I, Terdakwa II bersama teman-temannya mengambill posisi masing-masing sambii menunggu kedatangan saksi korban melintas dijalan tersebut dan 30 menit kemudian Terdakwa I melihat saksi korban bersama satu orang temannya (saksi Rusli) melintas di batas Gontang dan Sapiria bersama seorang teman korban dengan berboncengan motor, selanjutnya para Terdakwa berteman berteriak "Berhenti Mako" kemudian saksi korban berhenti dan melompat turun dari sepeda motor sambii mengayunkan sebilah parang, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II bersama kawan-kawannya langsung melempari kearah korban dan teman korban dengan menggunakan batu sehingga

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai kepala dan badan saksi korban bersama teman korban, sedangkan ICCANG menghalangi laju sepeda motor korban dan ARDI (DPO) membawa sebilah parang kemudian mengayunkan parang tersebut ke arah korban dan mengenai paha kiri saksi korban dan ALL (DPO) mengarahkan dan melepaskan anak panah ke arah korban dan mengenai salah satu korban, kemudian HELMI melempari batu ke arah korban, RISAL melempari batu ke arah korban namun tersangka tidak mengetahui apakah korban kena atau tidak, RAHMAT membawa busur namun para tersangka tidak melihat mengarahkan dan melepaskan anak panah ke arah korban, ICCANG membawa bambu dan menghalangi laju sepeda motor korban dengan cara memalang bambu ke arah sepeda motor korban, dan dari arah belakang korban di sebelah kiri ada Terdakwa II melempari batu ke arah korban dan mengenai korban pada bagian kepala belakang korban, DANDI membawa parang namun para tersangka tidak mengetahui di gunakan atau tidak, dan dari sebelah kanan korban HAERUL melempari batu ke arah korban, FIAN melempari batu ke arah korban, ACO melempari batu ke arah korban dan, ANDI membawa sebilah parang namun tidak di gunakan parang tersebut melainkan Andi ikut melempari batu ke arah korban, hingga akhirnya saksi korban bersama temannya pergi menyelamatkan diri dengan mengendarai sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II berteman melakukan penganiayaan terhadap saksi korban di jalan umum Sarombe/ Sapiria Kab. Gowa karena merasa jengkel oleh karena korban bersama temannya mendatangi para Terdakwa berteman dengan berteriak-teriak sambil membawa parang;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa berteman tersebut saksi korban mengalami luka tertancap busur di bagian paha kiri saksi korban dan sakit pada kepala dan badan sehingga saksi korban tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari hari;

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER / 11 / VI / 2020 / Reskrim tanggal 12 Juni 2020 perihal pemeriksaan luka luar dalam a.n Sdr. RISAL ALIAS FATHUR BIN DUDDING DG CAMPO, dan telah diterima hasil Visum et repertum korban Sdr. RISAL ALIAS FATHUR BIN DUDDING DG CAMPO dari RS BHAYANGKARA TK. II MAKASSAR Dengan Nomor : Ver / 826 / VI / 2020 tanggal 12 Juni 2020, dengan hasil pemeriksaan korban mengalami :

1. Keadaan pasien dalam keadaan sadar.
2. Paha kiri : Luka tusuk berukuran 1,9 cm x 0,3 cm

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 358 ke-1 KUHPidana**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jumariah Dg.Caya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui sehubungan dengan penganiayaan yang dialami anak saya yang bernama Risal;
- Bahwa saya tidak melihat langsung kejadian dan hanya mengetahui dari cerita korban;
- Bahwa menurut Saksi korban penganiayaan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 02.30 Wita di Sarombe/Sapiria Kel. Benteng Somba Opu Kec. Barombong;
- Bahwa menurut cerita saksi korban bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara para Terdakwa melempari batu kearah Saksi korban pada saat Saksi korban sedang mengendari motor namun Saksi korban tetap melaju dengan kendaraannya. Dan pada saat Saksi korban tiba di jalan Perbatasan Gontang para Terdakwa menutup jalan dengan bambu dan saksi korban menghentikan motornya kemudian datang para Terdakwa melempari batu dan juga mengarahkan busur panah kearah saksi korban sehingga saksi korban Risal mengalami luka tusuk dipaha bagian kiri sedang temannya Rusli mengalami luka tusuk dibagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa saya mengetahui kejadian tersebut setelah saksi korban Rizal Alias Fathur Bin Dudding Dg. Campo sampai di rumah saksi dan mengatakan "Ma Nia Ambusurka" artinya " Ibu Ada Yang Busurka";
- Bahwa saat itu saksi melihat Rizal Alias Fathur Bin Dudding Dg. Campo mengalami luka tusuk pada bagian paha kiri, kemudian Saksi bantu masuk ke dalam rumah lalu Saksi ikat lukanya menggunakan kain untuk menghentikan darahnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Rusli Dg. Sore Bin Tabali Dg. Rowa dan Rizal Alias Fathur Bin Dudding Dg. Campo tidak dapat menjalankan kesehariannya sebagai buruh bangunan;
- Bahwa ada santunan dari keluarga Abd Rahmat Bin Baharuddin Dg Taba beserta dengan keluarga teman-temannya sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

2. Risal Alias Fathur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan secara bersama sama yang dilakukan para Terdakwa terhadap saya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui yang melakukan tindak pidana tersebut, namun salah satu dari pelaku adalah teman ARDI, dan Saksi mengetahui setelah pelaku ditangkap yaitu Abdul Rahmat Bin Baharuddin Dg. Taba bersama Ichsan Alias Iccang Bin Juasang Dg. Kulle dan Helmi Hamja Alias Elmi Bin Hamja Dg. Liwang serta Aldiansyah Alias Aldi Bin Nuntung Dg. Limpo dan Ramli Dg. Ngawing Bin Laba Dg. Talli;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal, 11 Juni 2020, sekitar jam 02.30 WITA di Sapira Keluahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa;
- Bahwa Abdul Rahmat Bin Baharuddin Dg. Taba bersama Ichsan Alias Iccang Bin Juasang Dg. Kulle dan Helmi Hamja Alias Elmi Bin Hamja Dg. Liwang serta Aldiansyah Alias Aldi Bin Nuntung Dg. Limpo dan Ramli Dg. Ngawing Bin Laba Dg. Talli melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi dan diri Rusli Dg. Sore Bin Tabali Dg. Rowa dengan cara melempari Saksi menggunakan batu dan kemudian melontarkan busur menggunakan anak panah;
- Bahwa lemparan batu dan lontaran anak panah tersebut dapat mengenai anggota tubuh saksi pada bagian kepala dan paha kiri;
- Bahwa sebelumnya tidak ada perselisihan, namun awal mulanya saksi sementara bersama Sahrul duduk-duduk didepan rumah tetangga, dan saat itu saksi keluar membeli rokok, saksi bertemu dengan Sarifuddin di jalan, dan saat itu Sarifuddin mengatakan kepada saksi "Kenapa itu Sahrul dicari sama Ardi, sambil memperlihatkan postingan Ardi di FB yang isinya "Penipu ini sundalaka, kutungguko keluar sundala" sambil memposting wajah Sahrul;
- Bahwa saksi langsung pulang kerumah lalu menemui Sahrul dan menanyakan perihal tersebut, namun saat itu Sahrul tidak mengetahui mengapa sehingga Ardi memposting postingan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi bersama Sahrul langsung menuju Gontang untuk mencari Ardi, dan pada saat melintas di daerah Kampung parang, saksi melihat Sarifuddin dan Ardi sehingga saksi dan Sahrul berempat mencari Ardi dengan maksud untuk memperjelas postingan tersebut;
- Bahwa saat itu kami berempat ke daerah Gontang mencari Ardi, namun tidak ketemu melainkan kami bertemu dengan teman Ardi yang mengatakan Ardi ada di rumah isterinya sehingga kami berempat kerumah isterinya di daerah Sapiria, dan Ardi tidak ada di rumah isterinya sehingga kami kembali ke Gontang rumah

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Ardi, namu belum sampai dirumah teman Ardi, Saksi berempat dilempari batu sehingga saksi bersama teman putar balik dan kembali ke rumah saksi;

- Bahwa setelah balik ke rumah, saksi bertemu dengan Rusli, sehingga saksi menceritakan hal tersebut, dan saat itu Rusli mengatakan “ kenapa nakasih begituko, ayo ke Gontang karena disana banyak, sekalian tanyakan kenapa dilemparko batu” kemudian saksi bersama Rusli pergi kegontang ketempat dimana saksi dilempari batu;
- Bahwa saksi bersama Rusli ke Gontang mencari Ardi dan menanyakan tentang pelemparan tersebut namun setelah sampai di Gontang tidak ada orang, sehingga Saksi bersama Rusli pulang, dan pada saat melintas didaerah Sapiria, tiba-tiba saksi dipalang bambu oleh sekelompok orang yang saksi tidak ketahui identitasnya karena memakai topeng dan masker, sehingga kami berhenti, dan saat itulah saksi dilempari batu dari arah kiri dan belakang saksi, sehingga Saksi bersama Rusli lari menggunakan sepeda motor menerobos palang bambu dan diperjalanan Rusli mengatakan “nakennaka busur”;
- Bahwa saat itu keluarga saksi membawa saksi ke rumah sakit Bhayangkara Makassar untuk mendapatkan perawatan medis setelah sampai dirumah yang mana saksi mengalami luka tusuk pada bagian paha kiri, yang mengeluarkan darah;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka tusuk pada bagian paha kiri dan Rusli Dg. Sore Bin Tabali Dg. Rowa mengalami luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kiri sehingga saksi dan Rusli Dg. Sore Bin Tabali Dg. Rowa tidak dapat melaksanakan aktifitas keseharian sebagai buruh bangunan;
- Bahwa ada santunan dari keluarga Abd Rahmat Bin Baharuddin Dg Taba beserta dengan keluarga teman-temannya sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan;
- Bahwa sudah ada perdamaian atas kejadian penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

3. Rusli Dg. Sore, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan secara bersama sama terhadap Saksi dan Rizal Alias Fatur Bin Dudding Dg. Campo yang terjadi pada hari Kamis tanggal, 11 Juni 2020, sekitar jam 02.30 WITA di Sapira Keluahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Abdul Rahmat Bin Baharuddin Dg. Taba bersama Ichsan Alias Iccang Bin Juasang Dg. Kulle dan Helmi Hamja Alias Elmi Bin Hamja Dg. Liwang serta Aldiansyah Alias Aldi Bin

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuntung Dg. Limpo dan Ramli Dg. Ngawing Bin Laba Dg. Talli, dengan cara melempari Saksi menggunakan batu dan kemudian melontarkan busur menggunakan anak panah;

- Bahwa lontaran anak panah tersebut dapat mengenai anggota tubuh Saksi pada bagian pinggang kiri;
- Bahwa sebelumnya tidak ada perselisihan, namun awal mulanya saksi keluar dari rumah dan langsung pergi ke depan rumah milik Risal Alias Fathur untuk duduk-duduk. dan saat itu memberitahukan kepada saksi bahwa dirinya barusan dilempari batu didaerah Gontang, sehingga saat itu saksi mengatakan bahwa "Kenapa nakasih begituko, ayo ke Gontang, karena disana banyak, sekalian tanyakan kenapa dilemparko batu" kemudian setelah itu saksi bersama Rizal Alias Fathur pergi ke Gontang, tempat dimana Rizal alias Fathur dilempari batu;
- Bahwa saksi bersama Risal Alias Fathur ke Gontang untuk mencari Ardi dan menanyakan tentang pelemparan tersebut namun setelah sampai di Gontang tidak ada orang, sehingga Saksi bersama Risal Alias Fathur pulang, dan pada saat melintas didaerah Sapiria, tiba-tiba saksi dipalang bambu oleh sekelompok orang yang saksi tidak ketahui identitasnya karena memakai topeng dan masker, sehingga kami berhenti, dan saat itulah saksi dilempari batu dari arah kiri dan belakang saksi sehingga Saksi bersama Risal Alias Fathur lari menggunakan sepeda motor menerobos palang bambu dan diperjalanan saksi mengatakan kepada Risal Alias Fathur nakenna busur ini bagian pinggangku, dan tanpa sengaja Rizal Alias Fathur mendapati paha kirinya sedang tertancap busur;
- Bahwa saat itu kami langsung pulang ke rumah Rizal Alias Fathur, dan minta tolong kepada Sahrul untuk mencabut busur yang tertancap di paha kirinya, kemudian Rizal Alias Fathur, dibawa masuk ke dalam rumah dan saya langsung pulang kerumah saya untuk istirahat dan saat itu saya langsung mencabut busur tersebut, setelah itu saksi tidur;
- Bahwa saksi mengalami luka tusuk pada bagian paha pinggang kiri, yang mengeluarkan darah dan atas kejadian tersebut, Saksi dan Rizal Alias Fathur, tidak dapat melaksanakan aktifitas keseharian sebagai buruh bangunan;
- Bahwa ada santunan dari keluarga Abd Rahmat Bin Baharuddin Dg Taba beserta dengan keluarga teman-temannya sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan;
- Bahwa kami sudah ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

4. Abd Rahmat, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan secara bersama sama yang saya lakukan terhadap saksi korban pada hari kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 02.30 Wita bertempat di Sarombe/Sapiria Benteng Somba Opu Kec. Barombong Kab. Gowa;
- Bahwa yang saya lakukan adalah mengarahkan anak busur panah pada diri Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelumnya saya dengan Saksi tidak ada masalah namun saksi busur Saksi korban karena Saksi korban mau memarangi saya;
- Bahwa pemilik busur tersebut yang digunakan untuk membusur saksi korban adalah saya;
- Bahwa selain saksi, yang menggunakan busur saat itu adalah saudara Rusli dan Aldiansyah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

5. Ichsan, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan secara bersama sama yang saya lakukan terhadap saksi korban pada hari kamis tanggal 11 juni 2020 sekitar jam 02.30 Wita bertempat di Sarombe/Sapiria Benteng Somba Opu Kec. Barombong Kab. Gowa;
- Bahwa saya membusur saksi korban sebanyak satu kali dan juga yang menghalangi Saksi korban dengan menggunakan bambu;
- Bahwa yang saya ketahui bahwa saksi korban hendak memarangi Para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa sudah meminta maaf pada Saksi korban dan telah memberikan uang santunan kepada Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

6. Helmi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang mana saksi ikut melakukannya pada hari kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 02.30 Wita bertempat di Sarombe/Sapiria Benteng Somba Opu Kec. Barombong Kab. Gowa;
- Bahwa yang saya ketahui bahwa Para Terdakwa akan diparangi oleh Saksi korban melakukan perlawanan;
- Bahwa yang saya ketahui adalah saudara Aldiansyah, Abd Rahma dan Iksan melakukan pembusuran terhadap saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I

- Bahwa kejadiannya pada pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, sekitar jam 02.30 Wita di Sarombe/ apiria Kel. Benteng Sombaopu Kec. Barombong Kab. Gowa;
- Bahwa saya melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Risal dan saksi korban Rusli secara bersama sama Terdakwa II, RAHMAT, HAERUL, RISAL, ICCANG, ARDI, ALL, FIAN, ACO, DANDI, HELMI dan ANDI;
- Bahwa cara saya bersama sama Terdakwa II dan lainnya melakukan kekerasan / penganiayaan terhadap korban dengan cara menghadang korban kemudian melempari batu dan memanah/membusur korban dengan peranan masing masing;
- Bahwa saya berada pada sebelah kiri korban atau sebelah timur korban, saya bersama ARDI, ALL, ELMI, RISAL, RAHMAT, ICCANG dengan peranan yaitu saya melempari batu kearah korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, Sdr ARDI membawa sebilah parang, kemudian mengayunkan sebilah parang tersebut kearah korban dan mengenai bagian paha kiri korban, sdr ALL mengarahkan dan melepaskan anak panah ke arah korban dan mengenai salah satu korban, Sdr HELMI melempari batu ke arah korban namun Terdakwa tidak mengetahui apakah korban kena atau tidak, Sdr RISAL melempari batu ke arah korban namun Terdakwa tidak mengetahui apakah korban kena atau tidak, Sdr RAHMAT membawa busur namun Terdakwa tidak melihat mengarahkan dan melepaskan anak panah kearah korban, Sdr ICCANG membawa bambu dan menghalangi laju sepeda motor korban dengan cara memalang bambu ke arah sepeda motor korban, dan dari arah belakang korban di sebelah kiri ada Sdr AWING melempari batu kearah korban dan mengenai korban pada bagian kepala belakang korban, Sdr DANDI membawa parang namun Terdakwa tidak mengetahui di gunakan atau tidak, dan dari sebelah kanan korban Sdr HAERUL melempari batu kearah korban namun saya tidak mengetahui apakah korban kena atau tidak, Sdr FIAN melempari batu ke arah korban namun Terdakwa tidak mengetahui apakah korban kena atau tidak, Sdr ACO melempari batu kearah korban namun Terdakwa tidak mengetahui apakah korban kena atau tidak, Sdr ANDI membawa sebilah parang namun tidak di gunakan parang tersebut melempari batu ke arah korban namun Terdakwa tidak mengetahui apakah korban kena atau tidak;
- Bahwa awal mulanya yaitu saya I sementara makan sambil bakar-bakar ikan bersama teman teman di depan rumahnya Sdr HELMI di daerah gontang, tidak lama kemudian datang korban Sdr FATHUR bersama Sdr PUDDING dan dua orang temannya yang saya tidak tahu namanya Kemudian Korban Sdr FATHUR mengatakan "MANA ARDI? Kemudian saya menjawab " TIDAK ADAKI SAUDARA,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr FUDDIN mengatakan "ADA STATUSNYA ARDI DI FACEBOOK, KATA-KATA KASAR" Dan ada teman saya mengatakan "TIDAK ADA ARDI, CARIKI DI RUMAHNYA, DI SAPIRIA" setelah itu Sdr FATHUR bersama Sdr PUDDING dan dua orang temannya yang saya tidak tahu namanya pergi;

- Bahwa berselang beberapa menit kemudian Sdr FATHUR bersama temannya datang kembali kemudian berteriak teriak "OE KESINI MAKO" sehingga saya bersama teman-teman memburu Sdr FATHUR bersama Teman-temannya sampai di pertigaan jalan dan setelah itu Sdr ARDI menyampaikan dan mengajak kami semua untuk menghadang Sdr FATHUR dan temannya tersebut setelah itu kami semua langsung menuju ke Sapiria kemudian mengambil posisi masing masing sambil menunggu kedatangan korban melintas di jalan tersebut dan sekitar 30 menit menunggu saya lihat Sdr FATHUR bersama 1 (satu) orang temannya berboncengan motor melintas mengarah ke gontang dan setelah beberapa menit kemudian Sdr FATHUR bersama 1 (satu) orang temannya melintas di batas gontang dengan Sapiria kemudian kami berteriak "BERHENTI MAKO" lalu Sdr FATHUR berhenti dan lompat turun dari sepeda motor sambil mengayunkan sebilah parang;
- Bahwa kemudian saya bersama teman-teman lainya langsung melepar batu ke arah korban Sdr FATHUR dan temannya dan Sdr ICCANG menghalangi laju sepeda motor korban dengan cara memalang bambu di depan sepeda motor korban dan Sdr ARDI membawa sebilah parang, kemudian mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah korban dan mengenai bagian paha korban dan Sdr ALL mengarahkan dan melepaskan anak panah ke arah korban dan mengenai salah satu korban;
- Bahwa kemudian Sdr HELMI melempari batu ke arah korban namun saya tidak mengetahui apakah korban kena atau tidak, dan Sdr RISAL melempari batu ke arah korban namun saya tidak mengetahui apakah korban kena atau tidak dan Sdr RAHMAT membawa busur namun saya tidak melihat mengarahkan dan melepaskan anak panah ke arah korban, dan dari arah belakang korban di sebelah kiri ada Terdakwa II melempari batu ke arah korban dan mengenai korban pada bagian kepala belakang korban;
- Bahwa Sdr DANDI membawa parang namun saya tidak mengetahui di gunakan atau tidak, dan dari sebelah kanan korban Sdr HAERUL melempari batu ke arah korban namun saya tidak mengetahui apakah korban kena atau tidak, Sdr FIAN melempari batu ke arah korban namun saya tidak mengetahui apakah korban kena atau tidak Sdr ACO melempari batu ke arah korban namun saya tidak mengetahui apakah korban kena atau tidak, Sdr ANDI membawa sebilah parang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak di gunakan parang tersebut hanya melempari batu kearah korban namun saya tidak mengetahui apakah korban kena atau tidak dan setelah itu korban Sdr FATHUR naik di sepeda motornya di bonceng oleh temannya dan langsung melajukan sepeda motornya menerobos bambu yang di palang oleh Sdr ICCANG;

- Bahwa saya telah di maafkan dan telah berdamai oleh para saksi korban dan telah membantu biaya pengobatan terhadap para saksi korban sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II

- Bahwa kejadiannya pada pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, sekitar jam 02.30 Wita di Sarombe/Sapiria Kel. Benteng Sombaopu Kec. Barombong Kab. Gowa;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Risal dan saksi korban Rusli yaitu saya dan Tedakwa I bersama Sdr RAHMAT, Sdr HAERUL, Sdr RISAL, Sdr ICCANG, Sdr ARDI, Sdr ALL, Sdr FIAN, Sdr ACO, Sdr DANDI, Sdr HELMI dan Sdr ANDI;
- Bahwa awal mulanya yaitu Terdakwa I sementara makan sambil bakar-bakar ikan bersama teman temannya di depan rumahnya Sdr HELMI di daerah gontang, tidak lama kemudian datang korban Sdr FATHUR bersama Sdr PUDDING dan dua orang temannya;
- Bahwa kemudian Korban Sdr FATHUR mengatakan "MANA ARDI ? Kemudian Terdakwa menjawab "TIDAK ADAKI SAUDARA, kemudian Sdr FUDDIN mengatakan "ADA STATUSNYA ARDI DI FACEBOOK, KATA-KATA KASAR " Dan ada teman saya mengatakan "TIDAK ADA ARDI, CARIKI DI RUMAHNYA, DI SAPIRIA". setelah itu Sdr FATHUR bersama Sdr PUDDING dan dua orang temannya pergi;
- Bahwa berselang beberapa menit kemudian Sdr FATHUR bersama temannya datang kembali kemudian berteriak teriak "OE KESINI MAKO" sehingga saya bersama teman-teman memburu Sdr FATHUR sampai di pertigaan jalan dan setelah itu Sdr ARDI menyampaikan dan mengajak kami semua untuk menghadang Sdr FATHUR dan temannya tersebut setelah itu kami semua langsung menuju ke Sapiria kemudian mengambil posisi masing masing sambil menunggu kedatangan korban melintas di jalan tersebut;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu saya lihat Sdr FATHUR bersama 1 (satu) orang temannya berboncengan motor melintas mengarah ke Gontang dan setelah beberapa menit kemudian Sdr FATHUR bersama 1 (satu) orang temannya melintas di batas gontang dengan Sapiria kemudian kami berteriak "BERHENTI

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKO" lalu Sdr FATHUR berhenti dan lompat turun dari sepeda motor sambil mengayunkan sebilah parang kemudian Terdakwa bersama teman-teman lainnya langsung melepar batu ke arah korban Sdr FATHUR dan temannya dan Sdr ICCANG menghalangi laju sepeda motor korban dengan cara memalang bambu di depan sepeda motor korban dan Sdr ARDI membawa sebilah parang, kemudian mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah korban dan mengenai bagian paha korban;

- Bahwa selanjutnya Sdr ALL mengarahkan dan melepaskan anak panah ke arah korban dan mengenai salah satu korban, kemudian Sdr HELMI melempari batu ke arah korban namun saya tidak mengetahui apakah korban kena atau tidak, dan Sdr RISAL melempari batu ke arah korban namun saya tidak mengetahui apakah korban kena atau tidak dan Sdr RAHMAT membawa busur namun saya tidak melihat mengarahkan dan melepaskan anak panah ke arah korban, dan dari arah belakang korban di sebelah kiri ada saya melempari batu ke arah korban dan mengenai korban pada bagian kepala belakang korban;
- Bahwa Sdr DANDI membawa parang namun saya tidak mengetahui di gunakan atau tidak, dan dari sebelah kanan korban Sdr HAERUL melempari batu ke arah korban namun saya tidak mengetahui apakah korban kena atau tidak, Sdr FIAN melempari batu ke arah korban namun saya tidak mengetahui apakah korban kena atau tidak Sdr ACO melempari batu ke arah korban namun saya tidak mengetahui apakah korban kena atau tidak;
- Bahwa Sdr ANDI membawa sebilah parang namun tidak di gunakan parang tersebut hanya melempari batu ke arah korban namun saya tidak mengetahui apakah korban kena atau tidak dan setelah itu korban Sdr FATHUR naik di sepeda motornya di bonceng oleh temannya dan langsung melajukan sepeda motornya menerobos bambu yang di palang oleh Sdr ICCANG;
- Bahwa saya telah meminta maaf dan telah di maafkan dan telah berdamai oleh para saksi korban dan telah membantu biaya pengobatan terhadap para saksi korban sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saya sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa "barangsiapa" adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berkaitan dengan kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatan subyek hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa yaitu Terdakwa I Aldiansyah alias Aldi Bin Nuntung Dg Limpo dan Terdakwa II Ramli Dg Ngawing Bin Laba Dg Talli ke muka persidangan, dan berdasarkan keterangan para Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa pengertian *dengan terang-terangan* adalah tempat yang setiap publik dapat melihatnya atau kemungkinan orang dapat melihatnya, pengertian ini tidaklah wajib harus ada orang di tempat tersebut. Adapun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan bahwa kata "Openlijk" dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan". Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka unsur "Openlijk" atau "Secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tenaga bersama* ialah sedikit-dikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dalam kaitannya dengan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih. Yang dimaksud dengan *kekerasan* artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam alat, menyepak / menendang dan sebagainya. Sedangkan unsur melakukan *kekerasan terhadap orang atau barang* bersifat alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ia Terdakwa I Aldiansyah alias Aldi Bin Nuntung Dg Limpo dan Terdakwa II Ramli Dg Ngawing Bin Laba Dg Talli bersama sama Rahmat, Haerul, Risai, Iccang, Aco, Dandi, Helmi, Andi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Ardi (DPO), Arpiansyah (DPO) dan All (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 bertempat di Sapiria Kel. Benteng Sombaopu Kec. Barombong Kabupaten Gowa Kabupaten Gowa, berawal ketika Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-teman para Terdakwa sementara duduk-duduk berkumpul di depan rumah saksi HELMI di daerah Gontang, tidak lama kemudian Terdakwa berteman didatangi oleh saksi korban Risai Alias Fatur bersama Pudding dan dua orang teman saksi korban, selanjutnya saksi korban menanyakan dimana ARDI dan dijawab oleh Terdakwa I dengan berkata "tidak adaki sodara, kemudian Pudding mengatakan "ada statusnya Ardi di Facebook ,kata-kata kasar", kemudian salah satu teman Terdakwa I mengatakan "Tidak Ada Ardi cariki dirumahnya di Sapiria", selanjutnya saksi korban bersama Pudding dan dua orang temannya pergi meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa II , beberapa menit kemudian saksi korban kembali menemui pera Terdakwa berteman sambii berteriak-teriak "Oe Kesini mako" sehingga Terdakwa I, Terdakwa II . Rahmat, Haerul, Risai, Iccang, Aco, Dandi, Helmi, Andi, Ardi (DPO), Arpiansyah (DPO) dan All (DPO) mengejar saksi korban bersama teman-teman saksi korban sampai dipertengahan jalan dan setelah itu Ardi menyampaikan dan mengajak Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa untuk menghadang saksi korban bersama teman-teman korban dengan cara menuju ke Jalan Sapiria kemudian Terdakwa I, Terdakwa II bersama teman-temannya mengambil posisi masing-masing sambii menunggu kedatangan saksi korban melintas di jalan tersebut selanjutnya 30 menit kemudian Terdakwa I melihat saksi korban bersama satu orang temannya (saksi Rusli) melintas di batas Gontang dan Sapiria bersama seorang teman korban dengan berboncengan motor, selanjutnya para

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berteman berteriak "Berhenti Mako" kemudian saksi korban berhenti dan melompat turun dari sepeda motor sambii mengayunkan sebilah parang, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II bersama kawan-kawannya langsung melempari kearah korban dan teman korban dengan menggunakan batu sehingga mengenai kepala dan badan saksi korban bersama teman korban .sedangkan ICCANG menghalangi laju sepeda motor korban dan ARDI (DPO) membawa sebilah parang kemudian mengayunkan parang tersebut kearah korban dan mengenai paha kiri saksi korban dan ALL (DPO) mengarahkan dan melepaskan anak panah kearah korban dan menegnai salah satu korban, kemudian HELMI melempari batu kearah korban, RISAL melempari batu kearah korban namun Terdakwa tidak mengetahui apakah korban kena atau tidak, RAHMAT membawa busur namun para tersangka tidak melihat apakah Rahmat mengarahkan dan melepaskan anak panah kearah korban, ICCANG membawa bambu dan menghalangi laju sepeda motor korban dengan cara memalang bambu ke arah sepeda motor korban, dan dari arah belakang korban di sebelah kiri ada Terdakwa II melempari batu kearah korban dan mengenai korban pada bagian kepala belakang korban, DANDI membawa parang namun para Terdakwa tidak mengetahui di gunakan atau tidak, dan dari sebelah kanan korban HAERUL melempari batu kearah korban, FIAN melempari batu kearah korban, ACO melempari batu kearah korban dan, ANDI membawa sebilah parang namun tidak di gunakan parang tersebut melainkan Andi ikut melempari batu kearah korban hingga akhirnya saksi korban bersama temannya pergi menyelamatkan diri dengan mengendarai sepeda motornya;

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II berteman melakukan kekerasan terhadap saksi korban dijalan umum Sarombe/ Sapiiria Kabupaten Gowa karena merasa jengkel oleh karena korban bersama temannya mendatangi para Terdakwa berteman dengan berteriak-teriak sambii membawa parang;

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa berteman tersebut saksi korban mengalami luka tertancap busur di bagian paha kiri saksi korban dan sakit pada kepala dan badan sehingga saksi korban tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari hari. Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/11/VI/ 2020/Reskrim tanggal 12 Juni 2020 perihal pemeriksaan luka luar dalam a.n Sdr. RISAL ALIAS FATHUR BIN DUDDING DG CAMPO, dan telah diterima hasil Visum et repertum korban Sdr. RISAL ALIAS FATHUR BIN DUDDING DG CAMPO dari RS BHAYANGKARA TK. II MAKASSAR Dengan Nomor : Ver/826/ VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, dengan hasil pemeriksaan korban mengalami :

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keadaan pasien dalam keadaan sadar;
- Paha kiri : Luka tusuk berukuran 1,9 cm x 0,3 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan para Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar para Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat dinilai main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara para Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat 1 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Aldiansyah Alias Aldi Bin Nuntung Dg Limpo dan Terdakwa II Ramli Dg Ngawing Bin Laba Dg Talli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang".
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, Muhammad Syawaludin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Asri, S.H., M.H., dan Sigit Triatmojo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahma, S.E., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Sunaryati, S.H., Penuntut Umum dan serta dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Muhammad Syawaludin, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahma, S.E., S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23